

GAGASAN KEDUDUKAN LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SINGAPURA

Muhammad Fadhil*, Muhammad Reffarm Dwi Putra**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Yogyakarta, Indonesia

disampaikan November 2024 – ditinjau Desember 2025 – diterima Desember 2025

Abstract

This research examines the anti-corruption regulations implemented in Indonesia and Singapore by emphasising the use of sexual services in the crime of gratification. This is triggered by the development of modus operandi in the crime of gratification, so that it no longer uses conservative methods, but leads to the use of women as 'currency' aimed at advancing one's interests. The use of this modus operandi can be categorised as a conflict according to the moral principles upheld in society and human rights. However, this modus operandi is not explicitly regulated in the Anti-Corruption Law and the Prevention of Corruption Act. The present research looks further into the position as a criminal act involving sexual services of gratification. This research is a normative legal study based on secondary data gathered through library research. It utilizes conceptual approach, case approach, and comparative approach to examine norms and rules related to the legal status of sexual services as a form of criminal gratification. This research concludes that the position of sexual services can be categorised as an object of criminal act of gratification in the phrase "other facilities". This can be reviewed using extensive interpretation and using the concept of progressive law. So that sexual services may be considered in the object regarding benefits received within the context of form related to other facilities.

Keywords: Comparative Law; Gratuity; Sexual Services.

Intisari

Penelitian ini mengkaji tentang regulasi anti korupsi yang diterapkan di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi. Hal ini dipicu oleh adanya perkembangan *modus operandi* dalam tindak pidana gratifikasi, sehingga tidak lagi menggunakan cara yang konservatif, tetapi mengarah kepada penggunaan perempuan sebagai "mata uang" yang ditujukan untuk

*Alamat Korespondensi: muhammadfadhil1999@mail.ugm.ac.id

**Alamat Korespondensi: muhreffarmdwiputra@mail.ugm.ac.id

melancarkan kepentingan seseorang. Penggunaan *modus operandi* tersebut dapat dikategorikan sebagai pertentangan sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang hidup pada masyarakat serta hak dasar yang melekat secara alami pada setiap individu sebagai manusia, namun *modus operandi* tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UU PTPK serta *Prevention of Corruption Act Chapter 241*. Penelitian ini melihat lebih lanjut terkait kedudukan layanan seksual sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada analisis data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan komparatif untuk menelaah norma maupun kaidah yang berkaitan dengan kedudukan aktivitas seksual yang dijadikan bentuk tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan layanan seksual dapat dikategorikan sebagai objek tindak pidana gratifikasi dalam frasa “fasilitas lainnya”. Hal ini dapat ditinjau menafsirkannya menggunakan penafsiran ekstensif dan menggunakan konsep hukum progresif, sehingga layanan seksual dapat dimasukkan ke dalam objek gratifikasi dalam bentuk fasilitas lainnya.

Kata Kunci: Gratifikasi; Layanan Seksual; Perbandingan Hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum memulai, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu dua penelitian, untuk memberikan pemahaman terhadap kasus penggunaan layanan seksual terjadi dalam ranah tindak pidana gratifikasi. Harris Kristanto dan Yani Osmawati dalam penelitiannya berjudul “Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi” menjelaskan adanya kekosongan norma dan sulitnya proses pembuktian khususnya terkait paradigma *appraisal* atas kerugian materiil (ukuran nominal).¹ Selanjutnya, Erlita Kresna mengkritisi salah satu kesulitan pembuktian atas kasus pelayanan seksual dapat ditelah dengan aspek sosiologi (stigma sosial) terkait dengan stigma *victim blaming* dan penafian yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelapor.² Pada titik ini, penulis mengkritisi belum terdapatnya

¹ Kristanto dan Osmawati, “Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi”, *Deviance Jurnal kriminologi*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 182.

² Kresna, “Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik”, *Deviance Jurnal kriminologi*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 66.

gagasan/dasar pemikiran secara spesifik untuk mengkategorikan layanan seksual dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi, meskipun penelitian Harris Kristanto dan Yani Osmawati menjawab karena dasar unsur *abuse of power* dan *undue advantage*.³ Namun perlunya memperhatikan aspek-aspek masyarakat untuk menilai dan mempertimbangkan terhadap perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, hal ini sejalan dengan Muhammad Fadhil dalam tesisnya yang berjudul “Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Dalam Bentuk Aset Kripto” bahwa untuk mengkategorikan perbuatan dikatakan perbuatan pidana dapat melihat tiga aspek salah satunya, aspek masyarakat.⁴

Secara historis, pembentukan Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia menjadi sebagai langkah awal dalam upaya memberantas praktik korupsi di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut mengalami pembaharuan serta penyempurnaan, terakhir kali diperbarui pada tahun 2019, yang berfungsi menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta tantangan korupsi yang semakin kompleks. Pembaharuan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi secara berkelanjutan dan efektif.

Ketentuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) tidak secara tegas memberikan definisi terhadap korupsi, namun definisi hukum terhadap korupsi dijelaskan pada ketentuan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 terkait Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahwa dalam UU tersebut, mendefinisikan korupsi sebagai: “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

³ Kristanto dan Osmawati, *Loc.Cit.*

⁴ Muhammad Fadhil, 2025, *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Dalam Bentuk Aset Kripto*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 78.

undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.⁵ Oleh karena itu, peraturan tersebut, menjadi acuan hukum utama untuk memahami ruang lingkup serta hakikat korupsi di Indonesia.

Pendefinisian itu masih tergolong abstrak dan tidak jelas sehingga akan mempengaruhi peraturan selanjutnya. Dilihat dari sudut pandang gramatikal, secara etimologi, “korupsi” bersumber dari “*corrumpere*” yang memiliki asal-usul dari kata Latin, yang berarti untuk menuap (hakim, arbiter, dan magistrat).⁶ Secara terminologi korupsi berarti sebagai tindakan yang dengan sengaja menawarkan keuntungan di luar tanggung jawab resmi seseorang serta terlibat dalam pelanggaran ataupun pelanggaran terhadap hak orang lain yang digolongkan sebagai pelanggaran serius terhadap perilaku etika maupun profesional.⁷

Mengutip pendapat Bambang Waluyo di dalam UU PTPK, korupsi dibagi menjadi beberapa kelompok delik, yakni:⁸

1. Delik yang mencakup pelanggaran yang dikategorikan sebagai merugikan perekonomian/keuangan negara;
2. Delik yang ditujukan terhadap kategori suap termasuk yang bersifat pasif maupun aktif;
3. Delik terkait pemberongan, leveransir, dan rekanan;
4. Delik yang ditujukan terhadap penggelapan; dan
5. Delik yang melibatkan perbuatan pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan untuk melakukan pemerasan.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.


⁶ Adolf Berger, 1953, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, The American Philosophical Society, Philadelphia, hlm. 45.

⁷ Henry Campbell Black dan Henry A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th ed, Thomson West, Minnesota, hlm. 322.

⁸ Bambang Waluyo, 2022, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai KPK), KPK telah menangani 161 (seratus enam puluh satu) kasus perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu pada tahun 2023.

Gambar 1.
Jenis dan Jumlah Perkara Korupsi Pada Tahun 2022-2023



Sumber: Data Komisi Pemberantasan Korupsi⁹

Angka tersebut melonjak sebesar 25.5% dari jumlah yang telah ditangani KPK pada tahun 2022, yakni 120 (seratus dua puluh) perkara, peningkatan ini menggarisbawahi terhadap peningkatan upaya serta komitmen untuk memerangi korupsi serta mendorong transparansi dalam kerangka administratif lembaga tersebut. Untuk jenis kasus yang sering ditangani oleh KPK adalah suap dan gratifikasi.

Dalam membuktikan apakah suatu perbuatan tersebut digolongkan suap dan gratifikasi, kita dapat menelaah berdasarkan konteks “*Meeting of mind*”, yakni pertemuan kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur konsensus *ad idem*/kesepakatan bersama “*Meeting of mind*” diartikan sebagai komponen mendasar yang memiliki hakikat penting dalam transaksional terjadinya suatu perbuatan suap maupun gratifikasi. Sebagaimana mengutip pandangan Eddy O.S. Hiariej yang

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 18 Juli 2024.

menjelaskan bahwa, penyuapan merupakan pengaturan yang disepakati antara pemberi dan penerima, di mana kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan untuk memengaruhi keputusan ataupun tindakkan tersebut. Sebaliknya, gratifikasi merupakan perbuatan yang tidak melibatkan persetujuan bersama atau kesepakatan eksplisit antar individu yang terlibat.¹⁰ Berdasarkan ditinjau hukum positif, UU PTPK dan *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) secara tegas mengakui 2 (dua) bentuk penyuapan yang berbeda, yakni; tindakan secara sengaja memberikan imbalan atau janji tertentu untuk mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas atau kewenangannya (“suap aktif”) serta tindakan menerima atau meminta suatu keuntungan atau janji tertentu dengan tujuan agar pelaku menyalahgunakan wewenang atau tugasnya (“suap pasif”).¹¹ Kedua bentuk terebut dianggap sebagai pelanggaran serius berdasarkan peraturan yang berlaku. Mengutip pendapat Sugiarto, penyuapan aktif melibatkan pejabat yang menawarkan suap. Sebaliknya penyuapan pasif, di mana seseorang dalam kapasitas resmi menerima ataupun meminta imbalan yang tidak sah.¹².

Perkembangan zaman telah membawa beberapa dampak positif maupun dampak negatif, di antaranya dampak negatifnya adalah munculnya perkembangan bentuk modus operandi maupun objek suap. Terutama pemanfaatan layanan seksual sebagai bentuk penyuapan ataupun “mata uang” yang ditujukan kepada pejabat pemerintah. Tren yang mengkhawatirkan ini mencerminkan lanskap praktik yang tidak etis yang terus berkembang, sehingga dapat merusak integritas lembaga publik serta menimbulkan tantangan signifikan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam tubuh pemerintah.

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Pengantar Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 12.

¹¹ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 593.

¹² R. Toto Sugiarto, 2021, *Indeks Korupsi dan Modus Korupsi*, Hikam Pustaka, Jakarta, hlm.115.

Kasus penggunaan layanan seksual sebagai mata uang merupakan kasus yang baru di Indonesia. Salah satunya adalah kasus suap terkait bantuan sosial yang menimpa eks Hakim Setyabudi Tejocahyono (ST) dan Toto Hutagalung (TH), dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa selain uang, yang perlu digarisbawahi hakim ST juga kerap meminta wanita penghibur kepada TH¹³ setiap Kamis atau Jumat dengan kode “Sunnah Rasul”,¹⁴ sehingga perlunya tindakan komprehensif untuk menangani serta mencegah *modus operandi* tersebut.

Selanjutnya, kasus di Singapura, yakni; kasus Peter Lim (PL) eks Kepala *Singapore Civil Defense Force* (SCDF) selaku pelaku gratifikasi, dan Pang Chor Mui (PCM) Manajer Nimrod Engineering selaku wanita malam, Dalam kasus ini, PL telah menerima oral seks dari PCM sebagai imbalan karena telah memuluskan peluang Nimrod sebagai tender untuk bekerja sama dengan SCDF. Berdasarkan pengakuan dari PL hubungan tersebut dilakukan secara spontan dan tidak terduga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh PCM dimana hubungan spontan dan tanpa paksaan itu terjadi saat PL mengantar PCM pulang. Dari kasus tersebut, PCM yang memulai hubungan seks dengan PL dengan alasan PCM sangat menyukai PL.¹⁵

Dalam perkembangannya, hukum Singapura secara tidak langsung mengkriminalisasi penggunaan layanan seksual sebagai objek perbuatan gratifikasi di *section 2 Prevention of Corruption Act Chapter 241 (PCA 241)*.¹⁶ Berbeda dengan di

¹³ Muhammad Pras Fadhillah Sitinjak, 2018, *Kajian Yuridis Unsur Gratifikasi dalam Bentuk Pelayanan Seksual pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 57.

¹⁴ Febriana Firdaus, dkk., “Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks,” <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks>, diakses pada 26 Juni 2024.

¹⁵ Today Online, “Former SCDF Chief Charged with Corruption”, <https://www.youtube.com/watch?v=wR0US1jISFg>, diakses pada 26 Juni 2024.

¹⁶ Berdasarkan *section 2 Prevention of Corruption Act Chapter 241*, hal-hal yang termasuk gratifikasi sebagai berikut: uang atau hadiah apa pun, pinjaman, biaya, hadiah, komisi, surat berharga yang berharga, atau harta benda lain atau kepentingan dalam harta benda apa pun, baik bergerak maupun tidak bergerak; jabatan, pekerjaan, atau kontrak apa pun; pembayaran, pembebasan, pelunasan, atau likuidasi pinjaman, kewajiban, atau liabilitas apa pun, baik secara keseluruhan maupun sebagian; setiap layanan, bantuan, atau keuntungan apa pun, termasuk perlindungan dari hukuman atau sanksi yang telah terjadi atau diantisipasi, atau dari tindakan atau prosedur disiplin atau pidana, baik yang telah diajukan maupun belum, serta termasuk pelaksanaan atau penundaan

Indonesia, di mana kerangka hukum tidak secara eksplisit mengkategorikan layanan seksual sebagai objek perbuatan gratifikasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, UU PTPK memiliki frasa “fasilitas lainnya”¹⁷ dalam salah satu pasalnya, namun makna dari frasa “fasilitas lainnya” belum dijelaskan lebih lanjut dalam UU tersebut ataupun aturan lainnya, sehingga problematika tidak jelas ini berpotensi ambiguitas terhadap penegakkan ataupun pencegahan gratifikasi yang menggunakan layanan seksual sebagai “mata uang”. Untuk itu, memerlukan penjelasan lebih lanjut agar memastikan penegakkan hukum yang tepat dan sebagai mencegah salah tafsir atas terminologi tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang penulis sampaikan di atas, penelitian ini berfokus untuk menjawab apakah layanan seksual termasuk objek dalam makna “fasilitas lainnya” yang termaktub pada Pasal 12B UU Tipikor serta bagaimana gagasan pengaturan UU Tipikor terhadap penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi. Maka dari itu, perlu dikaji lebih mendalam terkait layanan seksual sebagai objek pada tindak pidana gratifikasi. Dampak dari penggunaan layanan seksual sebagai mata uang pada tindak pidana gratifikasi, antara lain dapat merendahkan derajat dan martabat manusia, khususnya perempuan, dengan memandang manusia hanya sebagai alat pemuas nafsu. Selain itu, munculnya paradigma layanan seksual bukanlah suatu perbuatan pidana dan diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar individu harus bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan, memastikan keadilan dan ketertiban masyarakat terjaga.

pelaksanaan hak, wewenang, atau kewajiban resmi apa pun; dan setiap tawaran, janji, atau komitmen untuk memberikan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), (b), (c), dan (d).

¹⁷ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Metode Penelitian

Kajian ini akan dipadukan dengan jenis penelitian yang berorientasi pada penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki dan Soerjono Soekanto berpendapat kajian/penelitian normatif lebih menitikberatkan terhadap analisis data sekunder, di mana analisis tersebut bersumber dari dua bahan (bahan hukum primer dan sekunder).¹⁸ Oleh karena itu, bahan hukum primer dalam kajian penulis mencakup peraturan relevan dengan objek permasalahan penelitian, seperti: UU PTPK, UU No. 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, PCA *Chapter 241*, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, penulis akan menganalisis berbagai sumber sekunder yang akan diambil dari buku ilmiah, pendapat ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, literatur, tulisan-tulisan, artikel berita, komentar atas putusan pengadilan, dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan pendekatan konseptual, pendekatan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pendekatan komparatif. Strategi analisis ini bertujuan untuk menekankan pada nilai-nilai hukum progresif dalam masyarakat, memfasilitasi pemahaman mendalam terkait kasus-kasus serupa dengan objek penelitian, serta mendorong perbandingan untuk mendorong konteks hukum yang relevan terhadap permasalahan penelitian, sehingga memperkaya dan memastikan terhadap prinsip-prinsip maupun perkembangan hukum di masa yang akan datang.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 13. *Lihat Juga* Soekanto, Soerjono, 2007, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 173.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Justifikasi Perbandingan

Singapura dan Indonesia bersama-sama telah berkomitmen untuk memperkuat partisipasi mereka dalam lembaga internasional *ASEAN Political-Security Community* (APSC) sebagai bentuk dukungan untuk bekerjasama dalam bidang politik-keamanan ASEAN. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama mendorong peningkatan kerja sama politik di seluruh kawasan ASEAN. Oleh karena itu, kolaborasi ini mencakup berbagai inisiatif, terutama upaya bersama-sama mendukung memberantas korupsi sebagai bentuk pemerintahan yang baik.²⁰ Di satu sisi, khususnya Indonesia menggunakan “konsep prismatic” yang berupaya menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum yakni prinsip “*Rechtsstaat*” dengan prinsip supremasi hukum yang menjamin bahwa setiap individu dan lembaga tunduk pada hukum secara adil dan setara (“*The Rule Of Law*”), sehingga memastikan pendekatan yang komprehensif, namun fleksibel untuk diterapkan pada konsep antara Pancasila serta dinamika hukum yang terjadi.²¹

2. Kedudukan Layanan Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia

Dalam kerangka hukum Indonesia, UU PTPK mengkategorikan perbuatan penyuapan ke dalam dua kategori utama, yaitu: aktif maupun pasif. Pertama, suap aktif mengacu pada tindakan yang mengacu pada unsur menawarkan, menjanjikan, ataupun memberikan sesuatu yang bernilai kepada pejabat publik dengan maksud memengaruhi perilaku resminya. Penggolongan ini secara tegas diuraikan dalam Pasal

²⁰ ASEAN Political-Security Community, 2009, *ASEAN Political-Security Community Blueprint*, ASEAN, Jakarta, hlm. 3-4.

²¹ Praise Juinta W. S. Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum”, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 1029.

2 dan Pasal 3 UU Suap serta Pasal 5 UU PTPK.²² Kedua, suap pasif "gratifikasi" secara luas adalah segala bentuk penawaran, pemberian, ataupun penerimaan keuntungan dalam bentuk apa pun, baik berupa uang maupun barang, yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain ataupun memberikan imbalan untuk melakukan perbuatan tercela.²³

Sugiarto mengartikan bahwa "Suap aktif adalah suap yang harus dilafalkan langsung oleh pejabat, sebaliknya suap pasif merupakan suap yang berasal dari pihak kedua".²⁴ Pengertian tersebut membawa perbedaan antara suap aktif dan pasif, di mana suap aktif terdapat unsur permintaan atau bahkan tawar menawar terhadap sejumlah uang atau suatu hal-hal lainnya oleh pejabat kepada penyuap, sedangkan dalam suap pasif tidak terdapat permintaan dari pihak pejabat, melainkan datang dari diri si penyuap untuk memberikan sesuatu kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam hal ini suap pasif dapat juga diartikan sebagai "Pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas, atau keuntungan tertentu yang diterima seseorang karena jabatan atau posisinya, yang berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan atau tindakannya".

Gratifikasi diakui sebagai salah satu bentuk penyuapan sesuai dengan Pasal 12B ayat (1) dan Pasal 12C UU PTPK, ketentuan hukum ini secara tegas mengkategorikan setiap penerimaan ataupun pemberian gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana

²² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³ Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum". *Lihat juga*, Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

²⁴ Sugiarto, *Loc.Cit.*

korupsi.²⁵ Sejatinya penyuapan maupun pemberian hadiah dapat terwujud dapat dilakukan berbagai macam bujukan.²⁶ Pada hakikatnya bujukan tersebut ditujukan untuk mempengaruhi keputusan ataupun tindakan yang sering kali merusak praktik yang adil dan integritas dalam konteks profesional atau resmi.²⁷ Seiring dengan perkembangan tindak pidana gratifikasi berbagai ragam *modus operandi*, salah satunya penggunaan layanan seksual untuk memuluskan ataupun mempermudah kepentingan.

Perlu dipahami, berdasarkan penelaahan penulis bahwa layanan seksual pada ruang lingkup tindak pidana gratifikasi dimaknai sebagai tindakan atau pemberian oleh pihak ketiga ataupun individu secara langsung terhadap akses kesenangan ataupun kenikmatan biologis sebagai cara/hadiah untuk memperoleh keputusan ataupun manfaat yang menguntungkan dari pejabat publik atau seseorang yang memegang kuasa.²⁸ Hal ini penulis contohkan pada kasus suap bantuan sosial yang menimpa Eks Hakim ST dan TH pada tahun 2013. Selain uang sebesar \$ 80.000 (delapan puluh ribu dolar), ST kerap meminta wanita penghibur kepada TH setiap Kamis atau Jumat dengan kode “Sunnah Rasul” pada perkara tersebut.²⁹

Secara konteks praktik, untuk membuktikan apakah *modus operandi* dengan menggunakan layanan seksual dapat dikategorikan sebagai objek dalam tindak pidana gratifikasi menjadi persoalan yang cukup rumit. Hal ini disebabkan oleh beberapa

²⁵ Pasal 12B ayat (1) dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Hadiah ataupun janji, uang, barang berwujud, diskon istimewa, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, ataupun bahkan perjalanan wisata. Lebih lanjut lihat pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Elin Bjarnegård, dkk., “Sex Instead of Money: Conceptualizing Sexual Corruption”, *Governance*, Vol. 37, No. 4, 2024, hlm. 1349–1367. *Lihat juga*, Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, dan Subaidah Ratna Juita, “Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Semarang Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 285–301. *Lihat juga*, Helena Octavianne dkk., “The Idea of Meaning and Regulation of Sexual Gratification as a Crime of Corruption in Indonesia”, *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 28–33.

²⁹ Dalam konteks kasus tersebut layanan seksual digunakan untuk mempermulus kepentingan TH, penulis tidak dapat menemukan jumlah nominal/biaya layanan tersebut. hal tersebut tidak dicantumkan karena dipandang merendahkan martabat wanita dan menjaga marwah wanita. Febriana Firdaus, dkk., *Loc.Cit.*

alasan, seperti: pertama, belum diaturnya secara eksplisit di dalam UU PTPK; kedua, terdapat norma hukum yang multitafsir, misalnya frasa “fasilitas lainnya” yang terdapat pada penjelasan ketentuan UU PTPK Pasal 12B ayat (1). Mengenai “kemudahan atau manfaat tambahan lainnya” masih terdapat permasalahan di mana frasa *a quo* belum memiliki penjelasan yang jelas atau bersifat multitafsir. Di satu sisi, problematika terkait mekanisme pelaporan terhadap pemberian layanan seksual kepada pegawai negeri. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12C UU PTPK menjadi mandat kepada seluruh pegawai negeri yang menerima gratifikasi harus melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja. Namun, menjadi persoalan bagaimana pegawai negeri melaporkan layanan tersebut kepada KPK, karena secara normatif tidak ditemukannya norma layanan seksual dan secara aturan pelaksana yakni dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (PerKPK 2/2019) tidak juga menjelaskan mekanismenya.

Perlu diperhatikan dalam Pasal 16 ayat (1) PerKPK 2/2019 menjelaskan bagi nilai objek gratifikasi yang tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga sebenarnya direktorat gratifikasi dapat melakukan penilaian objek sesuai dengan harga pasar. Penulis berargumentasi bahwa mekanisme ini perlu diperhatikan khususnya badan legislatif, karena secara harfiah pegawai negeri yang menerima layanan seksual pasti tidak akan melaporkan karena bertentangan dengan norma baik dari segi sosial dan agama, terlebih jika dilakukan penilaian, hal tersebut akan berpotensi merendahkan harkat dan martabat individu khususnya bagi perempuan. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan analogi/penafsiran secara bebas serta bertentangan dengan diskresi dan asas *lex certa* dalam hukum pidana.³⁰ Sejalan dengan pendapat Suryani dan Basri, bahwa terkait dengan penjelasan UU PTPK pada Pasal 12B ayat (1) harus dilakukan

³⁰ Erlita Kresna, “Aplikasi Penerapan Teori Fraud Triangle Terhadap Kasus Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Kejadian Korupsi”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 37–54.

revisi untuk mencerminkan standar hukum saat ini dan memastikan kejelasan dan konsistensi, karena memiliki sifat multitafsir.³¹

Jika ditelaah kembali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengeksplisitkan “bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana, jika perbuatan tersebut diancam dengan sanksi maupun tindakan pidana oleh peraturan tertulis harus bersifat melawan hukum ataupun bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.”³² Mengutip pendapat Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul “Anotasi KUHP Nasional”, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam penjelasan tersebut perbuatan positif (delik komisi) dan negatif (delik omisi), sehingga tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ataupun peraturan daerah disertai dengan sanksi bagi individu yang melanggar dan setiap tindak pidana pasti memiliki unsur konstitutif yakni unsur melawan hukum.³³

Berdasarkan landasan tersebut, penentuan layanan seksual dapat dikategorikan sebagai objek tindak pidana gratifikasi dapat mengacu pada Pasal 12B ayat (1) UU PTPK.³⁴ Ketentuan tersebut merupakan landasan/unsur utama tentang keadaan dan syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkannya pidana terhadap perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Unsur yang ditekankan pada pasal tersebut menitikberatkan kepada kewenangan dan tugas suatu pejabat pemerintah. Di mana pejabat pemerintah dapat diduga menerima gratifikasi, jika ia melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar tugas resminya, sehingga

³¹ Ade Irma Suryani dan Achmad Hasan Basri, “Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual”, *Panitera*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 105.

³² Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³³ Eddy O.S.Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 20.

³⁴ Ikhwan berpendapat layanan seksual dapat dikategorikan sebagai objek gratifikasi apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan sebagaimana tercantum Pasal 12B ayat (1) UU PTPK, hal ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap kewenangan yang telah diamanatkan padanya. Muhammad Ikhwan, “Perbandingan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 23. Lihat juga, Ade Irma Suryani dan Achmad Hasan Basri, *Op.Cit.*, hlm. 108.

mengindikasikan kemungkinan adanya pelanggaran ataupun korupsi yang dimotivasi oleh keuntungan pribadi atau pengaruh yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, jika pemberian layanan seksual kepada pejabat pemerintah tidak mungkin diberikan tanpa adanya tujuan tertentu dan pasti bukan dilakukan secara cuma-cuma.³⁵ Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak wajar, di mana keuntungan pribadi atau pengaruh pihak lain dapat memengaruhi keputusan yang seharusnya objektif dan sesuai dengan tugasnya sebagai pejabat pemerintah. Dengan demikian, penggunaan layanan seksual dapat dikategorikan objek, selama memenuhi unsur Pasal 12B ayat (1) UU PTPK khususnya unsur bertentangan untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan dengan kontradiktif terhadap kewenangan maupun tugas suatu pejabat pemerintah

3. Kedudukan Layanan Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi di Singapura

Singapura menjadi salah satu negara yang terdampak dalam penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi. Salah satunya kasus yang melibatkan eks Kepala SCDF. Menurut kronologinya, PL menerima oral seks dari PCM sebagai hadiah atas upaya yang dilakukan oleh PL dalam memuluskan peluang Nimrod sebagai tender untuk bekerja sama dengan SCDF. Berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh PL hubungan tersebut dilakukan secara spontan serta tidak terduga. Hal yang sama juga diungkapkan oleh PCM, di mana hubungan spontan dan tanpa paksaan itu terjadi saat PL mengantar PCM pulang. Dari kasus tersebut, PCM yang memulai hubungan seks dengan PL dengan alasan PCM sangat menyukai PL.³⁶

³⁵ Arsjad berpendapat bahwa layanan seksual dengan fasilitas lain dianggap setara, karena menekankan terhadap terjadinya konteks untuk merampingkan proses yang rumit sesuai dengan keinginan pemberi. Untuk itu, layanan seksual dapat diartikan sebagai “fasilitas lainnya”. Mardiana Arsjad, 2017, *Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, hlm. 75.

³⁶ Today Online, *Loc.Cit.*

Dalam pengaturan Singapura terhadap tindak pidana gratifikasi diatur dalam *section 2 PCA*, yang menyatakan bahwa gratifikasi didefinisikan sebagai:

Sejumlah uang, pemberian dalam bentuk hadiah, pinjaman dana, pembiayaan tertentu, balas jasa, persentase keuntungan, surat atau barang bernilai, ataupun kepemilikan atas aset lainnya, maupun manfaat yang berkaitan dengan aset dalam berbagai bentuknya yang baik berupa benda bergerak ataupun yang memiliki sifat tidak berpindah tempat; Kantor, pekerjaan atau kontrak apa pun; Segala bentuk pembayaran, penghapusan, pembebasan, ataupun penyelesaian pinjaman, utang, atau bentuk tanggung jawab serta kewajiban lainnya apa pun, baik dalam keseluruhan maupun secara parsial; berbagai bentuk layanan, dukungan, atau keuntungan lain dalam jenis apa pun, termasuk di antaranya pemberian perlindungan dari berbagai hukuman atau kerugian yang mungkin muncul ataupun yang sedang berlaku, ataupun akibat suatu tindakan maupun pelaksanaan aktivitas tertentu hukum segala macam tindakan atau konsekuensi disipliner, baik yang apakah sudah dimulai atau masih belum, serta mencakup pelaksanaan atau pun penangguhan yang berasal dari penggunaan suatu hak, wewenang, maupun pelaksanaan kewajiban dalam kapasitas resmi apapun; dan berbagai tawaran yang diberikan, usaha maupun janji tentang pemberian manfaat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam ayat (a), (b), (c) dan (d).³⁷

Pendefinisian gratifikasi dalam *section 2 PCA* tidak memuat secara eksplisit adanya penggunaan layanan seksual sebagai objek tindak pidana gratifikasi. Meskipun demikian, negara Singapura mengadopsi sistem hukum berbasis *anglo-saxon* yang sebagai disebut *common law*. Dalam *common law*, serta upaya untuk menjamin kepastian hukum, hakim cenderung dapat melakukan pembuatan hukum (*judge made law*) dengan mengacu kepada putusan pengadilan, baik yang bersumber dari *custom*, tradisi, dan *precedent* untuk melihat apakah kasus tersebut serupa dengan kasus sebelumnya.

Doktrin *stare decisis* yang disebut sebagai *precedent*, menuntut hakim dan pengadilan untuk mengikuti putusan-putusan terdahulu ketika mengadili suatu perkara. Konsep *precedent* menyatakan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim

³⁷ Interpretation Prevention of Corruption Act, section 2.

maupun pengadilan sebelumnya ataupun yang lebih tinggi berfungsi sebagai referensi untuk hakim maupun pengadilan pada saat mengadili pada perkara yang serupa.³⁸

Dalam menanggapi persoalan penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi, hakim di negara Singapura lebih condong menafsirkan 4 (empat) unsur apakah penggunaan layanan seksual dapat merupakan bagian dari tindak pidana gratifikasi. Unsur tersebut yakni: pertama, memberi atau menerima gratifikasi; kedua, sebagai bujukan atau imbalan bagi siapa yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu; ketiga, unsur korup yang objektif dalam transaksi tersebut; keempat, kepuasan itu diberikan atau diterima dengan pengetahuan bersalah.³⁹

Bahwa dalam penjelasan 4 (empat) unsur tersebut berupa unsur pertama merupakan suatu bentuk unsur *actus reus* serta unsur kedua, ketiga, dan keempat merupakan bentuk unsur *mens rea*. Unsur *actus reus* pada implementasinya perlu dibuktikan. James menggambarkan *actus reus* sebagai sinonim dari perbuatan yang dilarang serta mencakup semua tindakan yang dapat mengarah pada perilaku kriminal.⁴⁰ Dalam implementasi di Singapura, bahwa pada saat penerima belum memiliki kesempatan untuk menunjukkan bantuan kepada pemberi sehubungan dengan urusan penerima, maka unsur *actus reus* tersebut sudah dapat terwujud.⁴¹

Selanjutnya, terkait elemen kesalahan atau niat jahat dalam suatu tindak pidana (“*mens rea*”) pada dasarnya penting untuk dibuktikan dengan menitikberatkan apakah pemberi dan penerima mempunyai niat untuk melaksanakan perbuatan gratifikasi tersebut, karena niat dari pemberi dapat menjelaskan *mens rea* dari penerima gratifikasi.⁴² Untuk melihat *mens rea* dilakukan dengan menafsirkan unsur ketiga dan

³⁸ Imam Sujono, “Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Jurisprudence in the Authority of”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 590.

³⁹ ACCA, “Elements of Corruption in Singapore”, <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f4/technical-articles/sgp-corruption.html>, diakses pada 26 Juni 2024.

⁴⁰ Gilad James, 2023, *Introduction to Criminal Law*, Gilad James Mystery School, Colorado, hlm.1.

⁴¹ Tey Tsun Hang v Public Persecutor, 2014, SGHC 39, Section 13.

⁴² *Ibid*, section 15.

unsur keempat, dalam unsur ketiga menjelaskan perbuatan yang akan memberikan keuntungan bagi pihak pemberi gratifikasi sehubungan dengan urusannya dengan cara yang tidak jujur atau perbuatan melawan hukum,⁴³ sedangkan unsur keempat menjelaskan pengetahuan dari pihak penerima gratifikasi. Hal ini dimaksudkan, bahwa penerima harus menyadari atau mengetahui perbuatan yang dia lakukan merupakan suatu tindakan korupsi.⁴⁴

Layanan seksual dapat dikatakan sebagai suatu objek dalam pelanggaran gratifikasi, jika telah terpenuhinya terkait aspek-aspek sebagaimana diuraikan pada penjelasan di atas. Untuk kasus tindak pidana gratifikasi dengan menggunakan layanan seksual diperlukan pengkajian *mens rea* yang lebih mendalam, karena penekanan terhadap *mens rea* merupakan faktor penting untuk mengungkapkan suatu niat jahat dari pelaku dalam melakukan tahapan pelaksanaan serta perencanaan kejahatan.⁴⁵ Mengingat asas perbuatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan kecuali didasari oleh niat jahat atau kesalahan batin (“*actus non facit reum nisi men sit rea*”), sehingga dapat menentukan apakah individu tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak, digunakan parameter *mens rea* sebagai elemen utama.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, section 17.

⁴⁴ Eugene Thurasingam LLP, “When Will Gift and Hospitality Be Considered Corruption?”, <https://thurasingam.com/resources/when-will-gifts-and-hospitality-be-considered-corruption?>, diakses pada 26 Juni 2024.

⁴⁵ Rizki Romadona, dan Bukhari Yasin, "Analisis Hukum Asas *Mens Rea* dan *Actus Reus* dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel)", *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 6.

⁴⁶ Ade Adhari, “Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 3932.

4. Gagasan Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penggunaan Layanan Seksual Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

a. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penggunaan Layanan Seksual Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Penggunaan layanan seksualitas sebagai bentuk pertukaran transaksional pada perbuatan gratifikasi merupakan tantangan yang besar dan kompleks. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia masih terdapat kendala baik dari segi peraturan hukum, yaitu UU Tipikor belum mengakomodir layanan seksual sebagai objek dalam tindak pidana gratifikasi sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) serta jumlah kasus yang diduga akan meningkat di kemudian hari.

Penulis memandang bahwa badan legislatif harus mempertimbangkan untuk merevisi UU PTPK. Mengingat untuk menentukan urgensitas harus dibangun dari *rasio legis*⁴⁷ yakni: *pertama*, pemikiran yuridis. Untuk membangun dan perencana aksi pemberantasan korupsi yang digagas pada Stranas PK Indonesia adalah melakukan harmonisasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan perbuatan korupsi dengan memasukkan perkembangan problematika di tengah masyarakat Indonesia maupun internasional. Apalagi jika memandang bahwa negara Indonesia telah menjadi bagian negara yang meratifikasi *United Nations Against Corruption* Tahun 2003 (UNCAC 2003), yang disahkan pada UU No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Hal ini akan menunjukkan komitmen untuk memerangi korupsi serta mendorong pemerintahan yang baik secara internasional.

Kedua, pemikiran filosofis. Berlandaskan pada lampiran 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) mengatur bahwa segala perumusan peraturan harus melihat

⁴⁷ Dalam membangun/merumuskan hukum diperlukan tiga aspek landasan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Muhammad Fadhil, *Loc.Cit.*

unsur-unsur yang meliputi masyarakat, kolektif, maupun harapan hukum, agar memastikan peraturan tersebut menerangkan tujuan, nilai, dan apa yang diharapkan bangsa tersebut, dengan bersumber dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terkait dengan penggunaan layanan seksual sebagai objek tindak pidana gratifikasi, mencerminkan pertentangan terhadap manifestasi sila “kemanusian yang adil dan beradab”⁴⁸ dan tujuan negara⁴⁹. Di mana sila ketiga merujuk pada sikap dan perilaku manusia yang selaras dengan kodrat hakikat kemanusiaan yang mengedepankan budi pekerti. Hal ini mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai dan budaya yang dimiliki, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ide dasar dari sila ini terletak pada upaya mencapai keselarasan antara individu dengan masyarakat, serta pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik.

Ketiga, pemikiran sosiologis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi menggunakan layanan seksual sering kali terhambat oleh adanya norma sosial yang tidak mendukung penerapan hukum, serta oleh kelemahan sistem peradilan dalam menangani perkara-perkara semacam ini. Dari sudut pandang sosiologis, transformasi dalam struktur sosial yang lebih setara dan inklusif berpotensi mengurangi praktik layanan seksual. Selain itu, penerapan kebijakan hukum yang mendukung pemberdayaan perempuan serta menjamin kesetaraan gender dapat berkontribusi pada pengurangan tindak pidana berbasis gender, termasuk gratifikasi menggunakan layanan seksual khususnya perempuan. Sen mengungkapkan bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan memiliki korelasi

⁴⁸ Pancasila sila ketiga.

⁴⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat: “melindungi seluruh warga negara Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia”.

yang signifikan dengan penurunan tingkat eksloitasi yang dialami oleh perempuan.⁵⁰

Dalam pandangan budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek seks atau subordinat dalam struktur kekuasaan berpotensi memperburuk permasalahan ini. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang menganggap bahwa perempuan wajib mematuhi tuntutan atau perintah dari individu yang memiliki kekuasaan, hal ini dapat memfasilitasi terjadinya gratifikasi menggunakan layanan seksual sebagai bagian dari transaksi yang dianggap sah dalam norma sosial. Di beberapa negara yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki yang kental, perempuan sering kali diposisikan dalam situasi yang lebih rentan, di mana mereka diharuskan untuk memenuhi tuntutan dari laki-laki yang memiliki kedudukan atau kekuasaan lebih tinggi.⁵¹

Berangkat pada landasan urgensi di atas, dibutuhkan peraturan untuk memberikan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat menjawab problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Mengutip pandangan Jeremy Bentham yang mengatakan, kemanfaatan terbesar bagi mayoritas orang ("The greatest happiness of the greatest number"), yang diartikan hukum dibentuk untuk memberikan kebahagiaan untuk setiap individu dengan memperhitungkan aspek-aspek dalam masyarakat untuk dijadikan tumpuan terhadap keberlanjutan hukum.⁵²

⁵⁰ Amartya, Sen, 1999, *Development As Freedom*, Alfred A. Knopf, Inc, New York, hlm. 189.

⁵¹ Gary S. Becker, 1996, *The Economic Way of Looking at Behavior: The Nobel Lecture, Essays in Public Policy Classic* 69, Hoover Inst. on War, Revolution and Peace, Stanford, Calif., hlm. 88.

⁵² Endang Pratiwi, dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 268.

b. Usulan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penggunaan Layanan Seksual Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Dalam melakukan pengadopsian penulis memandang peraturan PCA Singapura masih terdapat kekurangan untuk menjawab perkembangan peraturan pencegahan pelanggaran hukum dalam bidang korupsi Indonesia di kemudian hari. Faktanya peraturan PCA belum memasukkan secara eksplisit terhadap penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi, namun penulis memandang yang dapat diterapkan adalah penafsiran hakim yang fleksibel untuk mengisi kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).

Dalam kasus tersebut Aparat Penegak Hukum, khususnya hakim Singapura, dapat menjawab problematika penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi dengan berdasarkan perluasan pasal 2 huruf a PCA frasa “atau kepentingan terhadap harta dalam bentuk apa pun, baik berupa benda yang sifatnya dapat dipindahkan maupun yang tetap”⁵³

Oleh karena itu, diperlukan interpretasi atau penafsiran dalam mengatasi problematika kekosongan hukum terhadap penggunaan pelayanan seksualitas sebagai objek dalam perbuatan pidana yang melibatkan penerimaan hadiah atau pemberian manfaat tertentu terkait posisi atau jabatan seseorang, dapat memengaruhi netralitas atau independensi tugasnya. Penafsiran hukum sangat diperlukan untuk menghubungkan peraturan yang bersifat abstrak-umum dan peristiwa pidana yang bersifat khusus-konkret untuk memecahkan kekosongan hukum. Menurut pendapat A. Masyhur Effendi yang mengatakan, bahwa “Penafsiran hukum merupakan metode untuk mengklarifikasi penafsiran pasal-pasal didalam hukum yang ambigu maupun tidak jelas”⁵⁴

⁵³ Saeful Akbar, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 493.

⁵⁴ Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum”, *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 429.

Metode penafsiran memiliki beberapa sifat yang salah satunya memperluas hukum (*omnis interpretatio vel declarant, vel extendit, vel restringit*).⁵⁵ Dengan demikian, dapat digunakan untuk memperluas kata “fasilitas lainnya” pada penjelasan ketentuan UU PTPK yang diatur pada Pasal 12B ayat (1). Untuk menjawab problematika penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi, penulis melakukan pendekatan interpretasi untuk membantu dalam memperluas analisis terhadap fenomena tersebut. Penulis akan menggunakan interpretasi ekstensif.

Penafsiran ekstensif ditujukan terhadap ketentuan peraturan dengan melibatkan analisis komprehensif yang ditujukan untuk menjelaskan ruang lingkup dan maksud hukum secara menyeluruh.⁵⁶ Penafsiran ekstensif menjadi pilihan karena penafsiran ini berpegang pada peraturan yang sudah ada dengan mengambil konsep dari makna yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, penafsiran ekstensif dapat digunakan ketika kasus yang belum memiliki pengaturan yang jelas.⁵⁷ Dalam hukum pidana metode penafsiran ekstensif masih menjadi perdebatan para ahli hukum karena penafsiran ekstensif hampir disamakan dengan analogi, namun penulis berpandang bahwa penafsiran dapat digunakan dalam hukum pidana. Sejalan dengan pendapat Eddy O. S. Hiariej dan Zainal Arifin Mochtar bahwa, “Penggunaan analogi dapat diperbolehkan selama analogi tersebut dalam rangka menjelaskan Undang-Undang, yang tidak diperbolehkan adalah analogi hukum karena bertentangan dengan asas legalitas”,⁵⁸ sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana langkah untuk memahami makna mendalam terkait prinsip-prinsip hukum yang hidup pada masyarakat untuk menafsirkan suatu hukum? Penulis

⁵⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 424.

⁵⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 49.

⁵⁷ Hwian Cristianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 106.

⁵⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 456.

berpandangan, bahwa untuk melihat makna ataupun prinsip-prinsip pada masyarakat, dapat dilakukan dengan konsep “hukum progresif”.

Hukum progresif dipandang menjadi salah satu solusi untuk memperluas frasa “fasilitas lainnya” karena tidak hanya sekedar melihat hukum tertulis, namun juga melihat kehidupan sosial dalam masyarakat untuk tujuan yang lebih luas baik dari segi kesejahteraan, kemanfaatan manusia serta kebahagiaan. Konsep hukum progresif didukung dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana Aparat Penegak hukum (APH) khususnya hakim, tidak diperbolehkan untuk tidak menitikberatkan/memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam melakukan suatu penemuan hukum (*Rechtvinding*) dalam rangka penegakkan keadilan.⁵⁹ Sejalan dengan pendapat Ahmad Rifai, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum progresif yaitu, “Penemuan hukum dipahami sebagai dinamika masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman pada hukum, akuntabilitas, serta keadilan yang memihak kepada bangsa maupun negara”⁶⁰

Konsep hukum progresif menitikberatkan kepada hukum yang perlu berubah serta beradaptasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat.⁶¹ Untuk menemukan makna “fasilitas lainnya”, kita perlu menggali, melihat, memahami konteks prinsip-prinsip maupun keadilan pada suatu komunitas individu. Sebagaimana hakikat hukum memiliki makna untuk keperluan individu, bukan individu untuk hukum. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, “Hukum harus mempertimbangkan kepentingan manusia, hukum hanya sebagai alat untuk melestarikan serta menjaga kepentingan individu. Hukum dirancang untuk manusia dan berfungsi sebagai

⁵⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93.

⁶¹ Annisa Salsabila, “Expansion of the Discretion Concept Reviewed from Legal Anti-Positivism”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 3, 2022, hlm. 479–494.

kerangka dasar untuk mendorong sesuatu yang lebih luas, seperti kepentingan manusia, kebahagiaan, dan kesejahteraan, bukan sebaliknya".⁶²

Penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi dalam perspektif masyarakat merupakan kategori sesuatu perbuatan yang melanggar aspek-aspek kesusilaan maupun moral pada suatu komunitas masyarakat. Terlebih ditujukan dan/atau diberikan kepada pejabat pemerintah untuk memuluskan kepentingannya dan mengkategorikan layanan seksual sebagai hadiah. Hal ini secara tidak langsung wanita dikategorikan sebagai suatu "barang" yang dapat merendahkan martabat seorang perempuan dan perempuan dapat dianggap sebagai pemuas hasrat seksual pejabat pemerintah. Hal ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagaimana, putusan Bismar Siregar yang menyamakan kemaluan dengan "barang" dan telah ditolak oleh Mahkamah Agung,⁶³ bahwa penggunaan layanan seksual dalam tindak pidana gratifikasi juga bertentangan dengan nilai dan moral yang diamanatkan kepada pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya serta tugas yang diberikan sesuai dengan perintah dari masyarakat. Menurut Jimmi Arief Saud, "Individu serta masyarakat diwajibkan menjunjung tinggi nilai dan moral untuk mengendalikan perilaku satu sama lain".⁶⁴

Penggunaan layanan seksual menitikberatkan untuk kepentingan memuaskan hasrat apa yang belum dicapai oleh pejabat pemerintah. Hal ini disebabkan adanya kesempatan serta disebabkan adanya tekanan kebutuhan. Menurut Maslow, "Seorang individu akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan yang individu tersebut inginkan". Maslow juga berpendapat ada 5 (lima) jenis kebutuhan, salah satunya

⁶² Siti Malikhatun Badriyah, 2022, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2-3.

⁶³ Junaidi dkk., 2023, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 16.

⁶⁴ Sinta Marbela, dkk., "Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi di Lingkungan Birokrasi Publik", *Jurnal Sanger: Social, Administration and Government Review*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 28-42.

kebutuhan fisiologis yang meliputi; udara, makanan, tempat tinggal, dan seks.⁶⁵ Seperti halnya seorang pejabat akan mencari cara untuk mendapatkan sesuatu dengan menggunakan penyalahgunaan kewenangannya, maka untuk memuluskan suatu kejahatan diperlukan pemberian oleh pelaku kejahatan untuk melindungi dirinya serta mengolah perilaku yang melawan hukum. Dengan demikian, tidak diatur layanan seksual dalam peraturan bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga layanan seksual sering digunakan sebagai hadiah kepada penyelenggara negara.⁶⁶

Tabel 1.

Perbedaan Frasa "Layanan" dan "Fasilitas"

Aspek	Layanan	Fasilitas
Definisi	Aktivitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan bantuan kepada orang lain.	Kemudahan yang diberikan mendukung atau mempermudah suatu kegiatan atau keadaan.
Makna	Mengacu pada proses atau kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan atau kenyamanan bagi seseorang.	Mengacu pada sarana atau peralatan yang ada mendukung suatu kegiatan atau kebutuhan.

Sumber: Kamus Bahasa Indonesia⁶⁷

Penulis berpandangan bahwa, penggunaan layanan seksual dapat dikategorikan dalam frasa “fasilitas lainnya”. Sebagaimana termaktub pada penjelasan ketentuan

⁶⁵ Saul Mcleod, “Maslow's Hierarchy of Needs”, *Simply psychology*, Vol 1, No. 1, 2018, hlm. 3.

⁶⁶ Efrizal Syofyan, "Corruption from Fraud Theory Perspective", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 168.

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 409 dan 859.

Pasal 12B ayat (1) UU PTPK dengan legal *reasoning* hukum progresif sebagai pandangan untuk melihat nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sejalan dengan Ahmad Rifai, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum progresif yaitu, “Penemuan hukum dilihat dari dinamika masyarakat dengan berpedoman pada hukum, kebenaran, serta keadilan yang memihak kepada bangsa dan negara”.⁶⁸ Bahwa penggunaan layanan seksual yang diberikan kepada pejabat pemerintah dengan tujuan untuk memutuskan sesuatu ataupun tidak, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajiban maupun tugasnya untuk mendapatkan keuntungan. Dapat diartikan, sebagai suatu bagian dari tindakan pertentangan berlandaskan pada rujuk unsur-unsur termaktub Pasal 12B UU PTPK. Di sisi lain, merujuk kepada prinsip-prinsip, serta moralitas pada suatu komunitas masyarakat, dengan mempertimbangkan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat perempuan, sehingga berdasarkan argumen-argumen di atas, penggunaan layanan seksual dapat dimungkinkan menjadi perluasan frasa “fasilitas lainnya”, sebagaimana pada penjelasan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU PTPK.

Perlu digarisbawahi, ketika badan legislatif melakukan perubahan terhadap UU PTPK. Penulis memandang frasa “fasilitas” dapat diubah dengan memasukkan frasa “layanan” di dalam-Nya, karena frasa “layanan” lebih tepat untuk menggambarkan layanan seksual sebagai objek gratifikasi ketimbang frasa “fasilitas”, mengingat makna frasa “fasilitas” memberikan arti bahwa pemberi layanan seksual dapat disamakan dengan benda sehingga dapat diukur dengan uang.

⁶⁸ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 93.

D. Kesimpulan

Pemanfaatan layanan seksual sebagai objek dalam tindak pidana gratifikasi dan korupsi di Indonesia menyoroti tantangan sosial-hukum yang kompleks, yang mencerminkan masalah mendalam tentang kemerosotan moral, eksplorasi sistemik, dan perlunya intervensi hukum dan sosial yang komprehensif dengan berlandaskan prinsip-prinsip pada suatu komunitas masyarakat. Berlandaskan pada pembahasan yang telah penulis analisis, pengaturan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), tidak secara eksplisit menentukan prosedur untuk penegakkan atau klarifikasi ketentuan tertentu terhadap fenomena layanan seksual pada perbuatan gratifikasi, sehingga memerlukan pendekatan interpretatif dan peraturan tambahan untuk memastikan penerapan hukum yang komprehensif dan tata kelola yang efektif dalam kerangka hukum setiap aturan. Layanan seksual dapat dikategorikan perluasan dari makna “fasilitas lainnya”. Sebagaimana, pada penjelasan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU PTPK dengan berdasarkan penafsiran ekstensif dengan menggunakan konsep hukum progresif yang menitikberatkan hukum, kebenaran, keadilan, prinsip-prinsip yang berkembang di lingkungan masyarakat dan juga untuk mempertahankan integritas diri manusia.

Selanjutnya, pada negara Singapura, penggunaan layanan seksual dalam *Prevention of Corruption Act Chapter 241* tahun 1960 dan telah dilakukan perubahan pada tahun 1985 (PCA 241) juga tidak menyebutkan secara eksplisit. Tetapi di dalam penerapannya, kasus penggunaan aktivitas seksual yang dijadikan sebagai suatu jenis atau digolongkan sebagai objek dalam perbuatan melawan hukum yang berupa pemberian maupun penerimaan keuntungan tertentu, yang terkait erat dengan jabatan atau posisi, dan berpotensi merusak integritas pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, di mana pengadopsian sistem hukum singapura menggunakan sistem hukum *common law*, sehingga interpretasi yudisial

menjadi peran penting untuk kebutuhan dalam menjelaskan kasus dengan hukum yang diterapkan.

Oleh karena itu, untuk memasukkan layanan seksual termasuk sebagai objek dalam tindak pidana gratifikasi dengan penekan terhadap *mens rea* serta *actus reus*, sangat penting bagi badan legislatif memasukkan secara eksplisit maupun dengan merubah frasa “fasilitas lainnya” menjadi “layanan” untuk menjangkau pengaturan penggunaan tindakan atau aktivitas seksual yang dijadikan sebagai suatu jenis objek dalam perbuatan gratifikasi, yang bertujuan untuk melindungi harkat, martabat individu, serta menjaga integritas pejabat publik, sebagai bahan pertimbangan pembaharuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Daftar Pustaka

Buku

ASEAN, 2009, *ASEAN Political-Security Community Blueprint*, ASEAN, Jakarta.

Badriyah, Siti Malikhatun, 2022, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Berger, Adolf, 1953, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, The American Philosophical Society, Philadelphia.

Black, H. C., dan Henry A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8th ed.*, Thomson West, Minnesota.

Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Cristianto, Hwian, 2017, *Kejahatan Kesusastraan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta.

James, Gilad, 2023, *Introduction to Criminal Law*, Gilad James Mystery School, Colorado.

Junaidi, dkk., 2023, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Pengantar Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiarto, R. Toto, 2021, *Indeks Korupsi dan Modus Korupsi*, Hikam Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2022, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Adhari, Ade, "Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Akbar, Saeful, "Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 3, 2016.

Cahya Supena, C., "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum", *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Harefa, Beniharmoni dan Nurul Bazroh, "Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Ikhwan, Muhammad, "Perbandingan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Kresna, Erlita, "Aplikasi Penerapan Teori Fraud Triangle terhadap Kasus Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Marbela, Sinta, dkk., "Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi di Lingkungan Birokrasi Publik", *Jurnal Sanger: Social, Administration and Government Review*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Mcleod, Saul, "Maslow's Hierarchy of Needs", *Simply psychology*, Vol 1, No. 1, 2018.

Pratiwi, Endang, dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022.

Romandona, Rizki dan Bukhari Yasin, "Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel)", *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Salsabila, Annisa, "Expansion of the Discretion Concept Reviewed from Legal Anti-Positivism", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16, No. 3, 2022.

Siregar, Praise Juinta W. S., "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum", *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Sujono, Imam, "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam of Jurisprudence in the Authority Of", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021.

Suryani, Ade Irma dan Achmad Hasan Basri, "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual," *Panitera*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Suryanto, Ahmad F. D., "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Syofyan, Efrizal, "Corruption from Fraud Theory Perspective", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Hasil Penelitian

Arsjad, Mardiana, 2017, *Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara,

Fadhil, Muhammad, 2025, *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Dalam Bentuk Aset Kripto*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 78.

Sitinjak, Muhammad P. F., 2018, *Kajian Yuridis Unsur Gratifikasi dalam Bentuk Pelayanan Seksual pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Internet

ACCA, “Elements of Corruption in Singapore”, <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f4/technical-articles/sgp-corruption.html>, diakses pada 26 Juni 2024.

Firdaus, Febriana, dkk., “Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks”, <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks>, diakses pada 26 Juni 2024.

Komisi Pemberatasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 18 Juli 2024.

Today Online, “Former SCDF Chief Charged with Corruption”, <https://www.youtube.com/watch?v=wR0US1jISFg>, diakses pada 26 Juni 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi Gratifikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Singapore Prevention of Corruption Act Chapter 241.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Putusan

Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.

Tey Tsun Hang v Public Persecutor [2014] SGHC 39.